

**IMPLEMENTASI PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI
DI PUSDIK BINMAS LEMDIKLAT POLRI**



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Arian Ade Ihwandi

NIM : 18110042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC
CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS 2022**

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI PUSDIK
BINMAS LEMDIKLAT POLRI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arian Ade Ihwandi


NIM : 18110042

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022


Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji
Ketua,




(Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.)

Anggota,



(Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.)

Anggota,



(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.N.)

Mengetahui:
Dekan



(Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.)

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI PUSDIK
BINMAS LEMDIKLAT POLRI

Yang diajukan oleh :

Nama : Arian Ade Ihwandi


NIM : 18110042

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022


Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Pembimbing Pembantu



(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.N)

Pembimbing Utama



(Dr. Lamijan, S.H., M.Si)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Orang hidup harus mempunyai “Rabuk’ing nyowo” (kesenangan dalam diri).
- Hidup untuk dinikmati, jangan lupa selalu bersyukur.
- Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik.

Skripsi ini dipersembahkan :

1. Untuk istriku tercinta yang selalu mendukung dan membantu dalam pembuatan skripsi ini
2. Untuk Ibuku yang selalu mendoakan dan mensupport sehingga pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
3. Untuk keluargaku yang selalu menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.

ABSTRAK

Implementasi peraturan disiplin anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, pelanggaran disiplin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran disiplin di Pusdik Binmas hanya ditemukan 2 jenis pelanggaran yaitu pelanggaran ringan dan sedang. Penulis melakukan penelitian implementasi peraturan disiplin di Pusdik Binmas dan ditemukan beberapa kendala, antara lain yaitu tidak adanya dukungan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan, serta sarana pra sarana yang kurang memadai.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan yaitu: Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang pelanggaran disiplin membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan dengan cara memperoleh data dengan cara obeservasi data pelanggaran disiplin berupa berkas DP3D (Daftar Pendahuluan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin) dan wawancara dengan Pamin Provos.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Hal ini berdasarkan hasil observasi berkas DP3D (Daftar Pendahuluan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin) yang ada di Pusdik Binmas dan hasil wawancara dengan Pamin Provos (Ipda Suyitno, S.H).

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Disiplin, Pelanggaran Disiplin, Polri, Peraturan Pemerintah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI PUSDIK BINMAS LEMDIKLAT POLRI” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Penyelesaian penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Bapak Dr.Drs. Lamijan, S.H., M.Si , selaku dosen pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga pembuatan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.N, selaku dosen pembimbing 2, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga pembuatan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
4. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Seluruh Mahasiswa kelas F atas inspirasi, kekompakan, bantuan, dan dukungannya;
7. Istri, orang tua, dan saudara yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil terhadap semua kewajiban dan tanggung jawab selama proses penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi. Sehingga, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 12 Maret

2022

Penulis



Arian Ade Ihwandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Gambaran Umum Pusdik Binmas Banyubiru.....	10
B. Disiplin Kerja.....	13
C. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	17
1. Pengertian.....	17
2. Tugas dan Kewenangan Anggota Polri.....	18
3. Kewajiban Anggota Polri.....	22
4. Larangan Anggota Polri	24
5. Pengertian Peraturan Disiplin Anggota Polri	27

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Metode Pendekatan	49
B. Tipe Penelitian	50
C. Sumber Data dan Jenis Data	50
D. Metode Pengumpulan.....	51
E. Metode Analisis Data	52
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 55
A. Implementasi Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri	55
B. Hambatan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas	63
C. Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Penegakkan Peraturan Disiplin Anggota Polri di Pusdik Binmas	66
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	 68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA	 71
 LAMPIRAN	 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan suatu Negara hukum, menurut “SoerjonoSoekanto”¹, paling tidak ada 5 faktor yang mempengaruhi yaitu hukum itu sendiri baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum materil, profesionalitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang cukup memadai, persepsi masyarakat terhadap hukum, serta budaya hukum itu sendiri. Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan

¹ Hiariej, Eddy OS, 1999, *Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Harlie*, 2010. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong Di Tanjung Kalimantan Selatan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Volume 11 Nomor 2. Oktober 2010.

manusia demi terwujudnya ketertiban keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.²

Kinerja yang baik dituntut untuk dilakukan oleh semua kalangan dalam menjalankan tugasnya. Termasuk di dalamnya adalah anggota Polri yang memiliki peranan dominan dalam menjaga keamanan masyarakat, sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Polri adalah sebagai institusi yang dipercaya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Kinerja anggota Polri yang baik tentunya diharapkan melahirkan budayakerja yang sesuai dengan harkat dan martabat suatu bangsa.³

Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri akan tetapi apabila hal tersebut tidak diemban dengan baik maka anggota Polri akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik yang

² Asshiddiqie, Jimly, 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 33.

³ Hiariej, Eddy OS, 1999, *Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Harlie*, 2010. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong Di Tanjung Kalimantan Selatan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Volume 11 Nomor 2. Oktober 2010.

tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya⁴. Kinerja yang baik tentunya harus didukung oleh berbagai hal baik dari dalam maupun dari luar, antara lain adalah komitmen organisasi dan motivasi berprestasi. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap, yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi⁵. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anggota Polri akan dapat menghasilkan kinerja yang baik manakala ketiga sikap tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Polri dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan yang diberikannya wewenang yakni untuk menciptakan dan atau mewujudkan Negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi kepolisian terkait pada aturan-aturan hukum

⁴ Reksodiprojo, Marjono, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, hlm. 26.

⁵ Trisnarningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor*. Makasar : SNA X.

dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa organisasi Polri yang unggul (*excellent*).

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri. Contoh penyimpangan perilaku yang melanggar peraturan disiplin anggota Polri antara lain seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, memasuki tempat-tempat hiburan yang dilarang saat tidak dalam bertugas, menjadi penagih hutang piutang, melakukan tindak pencurian di lingkungan kerja, melakukan penyimpangan sosial, melakukan one prestasi, memalsukan dokumen untuk kepentingan pribadi, memiliki istri lebih dari satu, ketidakdisiplin dalam bekerja dll. Setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam hal peraturan disiplin anggota Polri.

Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau Undang-Undang sebagai acuan dalam bertindak. Peraturan disiplin anggota Polri berisi mengenai peraturan-peraturan baik kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri yang bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan dan etos kerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang profesional dan bersih dari perbuatan menyimpang anggota Polri, Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati.

Di beritakan di Liputan 6⁶ Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri) Irjen Ferdy Sambo mengatakan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan. Dengan rincian pada 2018 sebanyak 2.471 kasus, 2019 sebanyak 2.503 kasus, 2020 sebanyak 3.304, dan 2021 sebanyak 536 kasus.

Berdasarkan studi pendahuluan jumlah anggota Polri yang bertugas di Lingkungan PusdikBinmasBanyubiru yaitu 144 personil. Dari data tersebut terlihat jumlah anggota Provos adalah 5 personil dimana seksi ini sebagaimana disebutkan bertugas untuk membina kedisiplinan dan ketertiban anggota POLRI. Tindakan pembinaan kedisiplinan dilakukan setiap hari

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4531304/5-hal-terkait-meningkatnya-pelanggaran-disiplin-anggota-kepolisian> diakses tanggal 20 Oktober 2021

melalui apel anggota, ada juga yang dilaksanakan 1 tahun 2 kali yaitu pelaksanaan gaktibplin (penegakan ketertiban dan kedisiplinan) anggota Polri. Walaupun pembinaan disiplin anggota Polri telah diberlakukan, dan banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Pamin Provos menyebutkan bahwa peraturan disiplin yang berlaku di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, yang telah berlaku sejak diterbitkan peraturan tersebut. Pada kenyataannya penulis menemukan bahwa anggota Pusdik Binmas Lemdiklat Polri telah melakukan pelanggaran berupa pelanggaran ringan yaitu terlambat masuk kantor, pelanggaran sikap tampang, pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor, dan pelanggaran sedang, yaitu memalsukan tanda tangan pimpinan, melakukan pungli terhadap siswa Diktuk Bintara Polri Tahun Anggaran 2016, memasuki tempat tempat hiburan yang dilarang.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis berkeinginan meneliti lebih jauh tentang Implementasi Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Lingkungan Pusdik Binmas Lemdiklat Polri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas?
2. Apa hambatan penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas?
3. Apa solusi dari hambatan penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri.
2. Untuk mengetahui hambatan penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas.
3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan pelaksanaan penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas.

D. Manfaat penelitian

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca agar lebih memahami dalam bidang hukum dan pembaca lebih memahami tentang implementasi peraturan disiplin anggota Polri yang ada di Pusdik Binmas

2. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S 1) Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Hukum UNDARIS dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang hendak meneliti lebih lanjut tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan Skripsi ini, maka diperlukansistematika penulisan untuk penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Berisi tentang Gambaran umum Pusdik Binmas Banyubiru, Disiplin Kerja, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengertian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas dan Kewenangan Anggota Polri, Kewajiban dan Larangan Anggota Polri, Pengertian Peraturan Disiplin Anggota Polri, Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Penyelesaian Sidang Disiplin Anggota Polri.

Bab III :Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi Implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri di Pusdik Binmas, hambatan dalam pelaksanaan penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas, penyelesaian hambatan pelaksanaan penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas.

Bab V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pusdik Binmas Banyubiru

1. Sejarah Pusdik Binmas Banyubiru

Bangunan Pusdik Binmas merupakan peninggalan jaman pemerintahan kolonial Belanda, dibangun pada Tahun 1800-an sebagai markas batalyon kavaleri Belanda, guna menghadapi Pangeran Diponegoro melalui taktik benteng stelsel yang membangun beberapa camp militer guna mempersempit gerakan musuhnya, bersamaan dengan pembangunan Benteng Pendem di Ambarawa. Setelah perang Diponegoro selesai, fungsinya berubah menjadi ROEMAH PENDJARA (Camp Banjoebiroe 10) yang digunakan sebagai camp tawanan sipil sampai dengan pecahnya perang dunia II, sedangkan Benteng Pendem digunakan untuk tawanan serdadu. Sebagai catatan, Pangeran Diponegoro pernah ditawan di Camp Banjoebiroe selama satu minggu di blok C sebelum diberangkatkan ke Batavia (Jakarta) kemudian dibawa ke Makasar. Pada jaman penjajahan Jepang, fungsi bangunan tetap digunakan sebagai camp interneering, tetapi penghuni camp berganti, justru orang Belanda yang ditawan di situ khususnya perempuan dan anak-anak. Setelah Proklamasi kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan RI, bangunan digunakan sebagai markas BKR Laut. Namun pada agresi militer Belanda kedua, bangunan ini kembali dikuasainya dengan pemerintah federal. Pada masa federal itulah Belanda mendirikan Sekolah Polisi Federal atau Central Politie Opleiding School (CPO) dengan komannya W.LINCK yang berpangkat Kolonel. Setelah pengakuan kedaulatan, maka CPO diambil alih oleh pemerintah RI dan tetap berfungsi sebagai sekolah polisi dan namanya diubah menjadi PPKRI (Pusat Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia), dengan komandannya KOMPOL R. SOEMANTRI SAKIMI (8 April 1950).

Sejak saat itu sampai dengan sekarang, tanah dan bangunan tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan dengan mengalami perubahan-perubahan nama dan kodal sebagai berikut (setelah PPKRI) :

- 1) SPN Cab. Banyubiru (5 Mei 1952)
- 2) S.K Banyubiru (10 Mei 1963)
- 3) Deplat Banyubiru (11 Agustus 1964)
- 4) Dodiklat DAK 009 Banyubiru (7 September 1975)
- 5) Dodiklat Polda Jateng (30 Desember 1983)
- 6) SPN Banyubiru (28 Desember 1985)
- 7) Pusdik Binmas (31 Juli 2012)

Adapun jenis pendidikan yang pernah diselenggarakan di Banyubiru sejak Tahun1950 terdiri dari pendidikan Tamtama Polisi sampai dengan Tahun1982, dilanjutkan dengan pendidikan Bintara sampai dengan Tahun2008. Dengan kepindahan SPN Banyubiru Polda DIY ke Imogiri Bantul menjadi SPN Selopamioro pada Tahun2012, maka dengan demikian Pusdik Binmas menempati bangunan ex SPN Banyubiru.

Pusdik Binmas Lemdiklat Polri terbentuk sejak tanggal 31 Juli 2012 berdasarkan ditetapkannya Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdikbinmas) di lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol). Keputusan ini ditetapkan menidaklanjuti surat Menpan dan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor : B/2063/M.PAN-RB/7/2012 tanggal 5 Juli 2012 hal Usul

Pembentukan Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat (Pusdik Binmas) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol).

Pusdik Binmas dibentuk dalam rangka tersedianya pusat pendidikan dan pelatihan fungsi Kepolisian sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi di bidang tugas fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas). Pada saat pertama kali dibentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdik Binmas mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak pertama kali dibentuk sampai dengan saat ini Markas Pusdik Binmas berkedudukan di Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.⁷

B. Disiplin Kerja

1. Pengertian

Menurut Rivai dan Sagala disiplin kerja adalah⁸ suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial

⁷ Kasim, Joni.2020. *Sekilas tentang PUSDIK BINMAS POLRI*. Diakses dari <https://tribranews.kepri.polri.go.id/2020/06/30/sekilas-tentang-pusdik-binmas-polri/>, pada tanggal 15 Desember 2021. Pukul 10.00.

⁸ Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.825.

yang berlaku di suatu perusahaan. Disiplin kerja adalah⁹ merupakan tindakan manajemen untuk mendorong kesadaran dan kesediaan para anggotanya untuk mentaati semua peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku secara sukarela.

Menurut Hasibuan mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah¹⁰ kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan.

Dengan paparan tersebut disiplin kerja memang dibutuhkan untuk suatu organisasi dalam kaitannya untuk mempermudah dan melancarkan perusahaan dalam mencapai tujuannya, karena disiplin kerja yang tertanam pada setiap pegawai akan memberikan kesediaan mereka dalam mematuhi dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan demi memajukan perusahaan. Hal ini dikarenakan didalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang akan mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilaku kita, terlebih didalam lingkup kerja.

Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja,

⁹ Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.129.

¹⁰ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Cetakan 9. PT. Bumi Aksara, 2007) hlm.193.

efisiensi, dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai. Kedisiplinan harus ditegaskan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Menurut Rivai dan Sagala¹¹ semakin baik disiplin yang dilakukan oleh pegawai, maka semakin besar prestasi kerja yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, tanpa disiplin yang baik, sulit bagi perusahaan mencapai hasil yang optimal.

2. Pentingnya Disiplin Kerja

Menurut Sutrisno¹² menggambarkan betapa pentingnya disiplin kerja dan beberapa manfaat yang dapat dirasakan seperti dibawah ini: Disiplin pegawai bertujuan untuk meningkatkan efisien semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu juga mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, peralatan dan perlengkapan perusahaan yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian dan tindak pencurian.

¹¹ Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.824.

¹² Sutrisno, Edi. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.87-88.

Adapun sebenarnya dengan disiplin kerja ini terdapat manfaat yang bisa dirasakan oleh pihak perusahaan dan pegawai, antara lain :

- 1) Bagi Organisasi atau Perusahaan Disiplin kerja akan menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas, sehingga nantinya dapat diperoleh hasil yang optimal.
- 2) Bagi pegawai akan diperoleh suasana yang menyenangkan dan kondusif, sehingga nantinya dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas yang diembannya. Hal tersebut nantinya akan membuat pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya seoptimal mungkin.

Singkatnya, disiplin dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh lagi dan agar dapat menunjang kelancaran segala aktivitas dalam organisasi, agar tujuannya dapat dicapai secara maksimal.

3. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja

Terdapat empat prespektif daftar yang menyangkut disiplin kerja menurut Rivai dan Sagala. Keempat prespektif tersebut antara lain:¹³

- 1) Disiplin Retributif (*Retributive Discipline*), yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah;
- 2) Disiplin Korektif (*Corrective Discipline*), yaitu berusaha membantu pegawai mengoreksi perilaku-perilaku yang tidak tepat.

¹³ Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.825-826.

- 3) Perspektif hak-hak individu (*Individual Rights Perspective*), yaitu berusaha melindungi hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner.
- 4) Perspektif Utilitarian (*Utilitarian Perspective*). Yaitu berfokus pada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya

4. Indikator Disiplin Kerja

Indikator-Indikator yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Simamora adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kepatuhan pada peraturan
- 2) Efektif dalam bekerja
- 3) Tindakan korektif
- 4) Kehadiran tepat waktu
- 5) Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

C. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹⁴ Simamora, *Riset Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2009), hlm.746.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Istilah polisi berasal dari¹⁵ kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan. Selanjutnya istilah Polisi Republik Indonesia berbeda-beda dalam setiap negara, untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya di Inggris dikenal dengan *Constable*¹⁶, di Amerika Serikat dikenal istilah *Sheriff* yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris, *Polizei* di Jerman¹⁷, *polizia* di Italia dan *politie* di Negeri Belanda dan istilah Polri dalam bahasa Indonesia merupakan hasil proses Indonesia dari istilah Belanda.

2. Tugas dan Kewenangan Anggota POLRI

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

¹⁵ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, (Bogor : R. Schenkhuizen, 1953), hlm. 10.

¹⁶ Sir John Molyan, *Tn bahhe Police of Britain*, (Jakarta : Majalah Bhayangkara, Nomor 1 Thn. IV, 1953), hlm. 4

¹⁷ Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia*, (Jakarta: PTIK Pres, 2007), hlm. 7

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya data dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Kewajiban Anggota Polri

Dalam pelaksanaan tugas Anggota Polri memiliki kewajiban dan larangan yang harus di taati. Berikut adalah kewajiban Anggota Polri.

Kewajiban bagi anggota Polri dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka kehidupann bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

a. Kewajiban Anggota Polri dalam Rangka Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Negara, dan Pemerintah;
- 2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- 5) Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- 6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 7) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;

- 8) Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- 9) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- 10) Berpakaian rapi dan pantas.

b. Kewajiban Anggota Polri dalam Pelaksanaan Tugas

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 2) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- 3) Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- 5) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan kepolisian negara republik indonesia;
- 6) Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- 7) Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- 8) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- 9) Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- 10) Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;

- 11) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- 12) Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- 13) Menaati ketentuan jam kerja;
- 14) Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- 15) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

4. Larangan Anggota Polri

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 5 PP Nomor 2 Tahun 2003 dilarang :

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Melakukan kegiatan politik praktis;
- 3) Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- 5) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

- 6) Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- 7) Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- 8) Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- 9) Menjadi perantara/makelar perkara;
- 10) Menelantarkan keluarga

Selanjutnya dalam pasal 6 PP Nomor 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota Polri dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas yaitu dilarang:

- 1) Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- 2) Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
- 3) Menghindarkan tanggung jawab dinas.
- 4) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya.
- 6) Mengontrakkan/ menyewakan rumah dinas.
- 7) Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
- 8) Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
- 9) Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
- 10) Berpihak dalam berpekerja pidana yang sedang ditangani.
- 11) Memanipulasi perkara.
- 12) Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan / atau kesatuan.

- 13) Mengurusi, mensponsori, dan / atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya
- 14) Dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 15) Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara.
- 16) Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
- 17) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu
- 18) pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- 19) Menyalahgunakan wewenang.
- 20) Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- 21) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- 22) Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas.
- 23) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
- 24) Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.
- 25) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- 26) Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Pengertian Peraturan Disiplin Anggota Polri

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreativitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut. Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dirasa perlu untuk menyusun Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia. Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Dalam Peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankom wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan

haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Anjum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.¹⁸

a. Ketentuan Umum

Dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hal 193.

- 3) Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
- 5) Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
- 7) Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
- 8) Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9) Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.

- 10) Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
- 11) Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
- 12) Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
- 13) Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
- 14) Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.
- 15) Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 16) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi tentang :

- 1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
 - a) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

- b) mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

b. Dasar Hukum Penegakan Disiplin Polri

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang termasuk Tindakan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah.
- 2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- 5) Hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- 6) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
- 7) Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan / atau merugikan negara / pemerintah. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.

8) Berpakaian rapi dan pantas.

c. Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Peraturan Disiplin Anggota Polri dijatuhkan sanksi tindakan disiplin dan / atau hukuman disiplin. Tindakan pelanggaran disiplin anggota berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan jabatan.
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana dan penjatuhan hukuman disiplin gugur apabila karena pelanggar disiplin :

1. Meninggal dunia
2. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Penyelesaian Sidang Disiplin Anggota Polri

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri adalah sebagai berikut :

1. Diawali dengan melengkapi data DP3D (daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin).
2. Setelah DP3D jadi dilaporkan ke anjum.
3. Anjum membuat surat perintah untuk membentuk perangkat sidang disiplin anggota Polri.
4. Perangkat sidang terdiri dari :
 - a. Pimpinan sidang
 - b. Wakil pimpinan sidang
 - c. Sekretaris
 - d. Rohaniawan
 - e. Penuntut umum
 - f. Pendamping terperiksa
 - g. Petugas Provos
5. Sidang disiplin dilaksanakan secara terbuka (di lingkungan satuan kerja).
6. Terduga pelanggar disiplin dilakukan pemeriksaan di depan persidangan.
7. Penuntut umum membacakan tuntutan.
8. Pendamping terperiksa menyampaikan tanggapannya.
9. Pimpinan sidang membacakan putusan hukuman disiplin.
10. Terduga pelanggar diberikan hak untuk mengajukan banding dan dicatat oleh sekretaris sidang disiplin.

11. Apabila pelanggar menerima putusan hukuman disiplin tersebut maka hukuman disiplin dilaksanakan setelah surat keputusan hukuman disiplin diterbitkan dan di tanda tangani.
12. Apabila terduga pelanggar mengajukan banding maka atasan ankum wajib memberikan keputusan paling lambat 14 hari kerja setelah pengajuan banding dibuat.
13. Apabila atasan ankum menerima sebagian atau sepenuhnya banding maka terduga pelanggar dapat mendapatkan keringanan namun apabila atasan ankum menolak sebagian atau sepenuhnya tuntutan banding maka surat keputusan hukuman disiplin berlaku sejak 14 hari SKHD (surat keputusan hukuman disiplin) diterbitkan.
14. Setelah SKHD diterbitkan pelanggar dapat menjalani hukuman disiplin dan diawasi oleh anggota provos.
15. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin makan pelanggar dapat di ajukan rekomendasi rehabilitasi ke Div Propam Mabes Polri setelah melaksanakan penilaian dari anggota provos.

e. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016, Penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip,

- a. Legalitas, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesionalisme, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya;
- c. Akuntabel, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;
- d. Kesamaan hak, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan;
- e. Kepastian hukum, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Keadilan, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu;
- g. Praduga tak bersalah, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin, setiap anggota Polri yang dihadapkan pada perkara pelanggaran disiplin wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- h. Transparan, yaitu penyelesaian pelanggaran disiplin harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur; dan
- i. Cepat dan tepat, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin harus cepat dalam pemeriksaan dan tepat dalam penerapan pasal pelanggaran disiplin.

Menurut PP Nomor 2 Tahun 2003 penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2003, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.
- 2) Berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai:
 - a) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
 - b) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- 3) Dalam Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2003, Hukuman disiplin berupa :
 - a) Teguran tertulis;
 - b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c) Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e) Mutasi yang bersifat demosi;
 - f) Pembebasan dari jabatan;
 - g) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- 4) Dalam Pasal 12, PP Nomor 2 Tahun 2003, berisi tentang :

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- 2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a) Meninggal dunia,
 - b) Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan kepolisian negara republik indonesia.
- 5) Dalam Pasal 13, PP Nomor 2 Tahun 2003, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Dalam Pasal 14 PP Nomor 2 Tahun 2003, berisi tentang:
 - a) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
 - c) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom.
- 7) Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin dalam Pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2003 adalah:
 - 1) Atasan langsung;
 - 2) Atasan tidak langsung; dan

- 3) Anggota Provos Kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- 8) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasar Pasal 16 PP Nomor 2 Tahun 2003 adalah:
 - 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a) Ankum, dan/atau
 - b) Atasan Ankum.
 - 2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
 - 3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a) Ankum berwenang penuh,
 - b) Ankum berwenang terbatas, dan
 - c) Ankum berwenang sangat terbatas.
- 9) Dalam Pasal 17 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai:
 - 1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
 - 2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
 - a) Ankum,
 - b) Atasan langsung,
 - c) Atasan tidak langsung,

- d) Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - e) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.
- 10) Dalam Pasal 18 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai:
- 1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
 - 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.
- 11) Dalam Pasal 19 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai, Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- 12) Dalam Pasal 20 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai, Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- 13) Berdasar Pasal 21 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai, Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.
- 14) Dalam Pasal 22 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai tugas

Provos,

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- 1) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
 - 2) Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara republik indonesia;
 - 3) Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah ankum;
 - 4) Melaksanakan putusan ankum.
- 15) Dalam Pasal 23 PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai: Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos.
- 16) Berdasar Pasal 24, PP Nomor 2 Tahun 2003 berisi mengenai:
Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:
- 1) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
 - 2) Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
 - 3) Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 17) Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin berdasar Pasal 25, PP Nomor 2 Tahun 2003 dilaksanakan melalui tahapan:
- 1) Laporan atau pengaduan;
 - 2) Pemeriksaan pendahuluan;
 - 3) Pemeriksaan di depan sidang disiplin;

- 4) Penjatuhan hukuman disiplin;
 - 5) Pelaksanaan hukuman;
 - 6) Pencatatan dalam data personel perseorangan.
- 18) Berdasarkan Pasal 26, PP Nomor 2 Tahun 2003, Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 19) Berdasarkan Pasal 27, PP Nomor 2 Tahun 2003, Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
- 20) Berdasarkan Pasal 28, PP Nomor 2 Tahun 2003, Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.
- 21) Berdasarkan Pasal 29 PP Nomor 2 Tahun 2003, berisi mengenai:
- 1) Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum.
 - 2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
 - 3) Ankom berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankom.
 - 4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.
- 22) Berdasarkan Pasal 30 PP Nomor 2 Tahun 2003, berisi mengenai:

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
 - 2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan.
 - 3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin.
 - 4) Ankom wajib menerima pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankom.
- 23) Berdasarkan Pasal 31 PP Nomor 2 Tahun 2003, berisi mengenai:
- 1) Apabila keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka atasan Ankom menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
 - 2) Apabila keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka atasan Ankom membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
 - 3) Apabila keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankom mengubah putusan yang dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
 - 4) Atasan Ankom berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan dengan memperhatikan pendapat dan

saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Putusan atasan Ankom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
 - 6) Surat Keputusan atasan Ankom terhadap pengajuan keberatan terhukum sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), disampaikan kepada pemohon keberatan.
 - 7) Putusan atasan Ankom atas keberatan terhukum, merupakan keputusan akhir.
- 24) Berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 2 Tahun 2003, berisi mengenai:
- 1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku:
 - a) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankom berlaku pada hari ke-15 (kelima belas);
 - b) Apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan.
 - 2) Dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan hukuman disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke-30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan.

- 25) Berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 2 Tahun 2003, berisi mengenai: pelaksanaan penempatan dalam tempat khusus, yaitu :
- 1) Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh Ankom.
 - 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankom.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bogdan dan Taylor “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”¹⁹ Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan yaitu: Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang pelanggaran disiplin membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang

¹⁹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.4

dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang alamiahnya. Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk uraian-uraian yang menjabarkan masalah pelanggaran disiplin.

Moleong juga mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif sebagai berikut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.²⁰

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu pengumpulan data deskriptif dan bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Serta data dapat pula berupa naskah, misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.²¹

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²²

Penggunaan metode kualitatif dipilih karena peneliti mempunyai tujuan

²⁰ *Ibid* hlm.6

²¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma),hlm.20

²² Moleong *Ibid*, hlm. 3

untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi mengenai pelanggaran disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas.

C. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Adapun yang dimaksud dengan informan di sini adalah Pamin Provos di Pusdik Binmas (Ipda Suyitno, S.H.).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen berupa DP3D (Daftar Pendahuluan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin), Buku Catatan Perseorangan Provos. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa laporan atau catatan.

D. Metode Pengumpulan

Penelitian di samping menggunakan teknik yang tepat, juga perlu memilih alat pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²³. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas. Wawancara dilaksanakan dengan Pamin Provos Pusdik Binmas (Ipda Suyitno, S.H.).

b) Teknik Observasi

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif maka peneliti terjun ke lapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada obyek yang diteliti. Arikunto mengemukakan “metode observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan format pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi”.²⁴ Sedangkan Rachman berpendapat observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁵

c) Dokumen

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (non-human resources), diantaranya dokumen dan foto.

²³ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Depdikbud, 2009) hlm. 186.

²⁴ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta :Rineka. Cipta, 1998), hlm. 234.

²⁵ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999), hlm.77.

E. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan Pamin Provos (Ipda suyitno, S.H.), yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

b) Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari

sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis, sedangkan data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali. Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang telah didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih umum kemudian disederhanakan difokuskan kembali ke dalam permasalahan utama penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas.

Pusdik Binmas Lemdiklat Polri terletak di Jalan Bhayangkara No.1, Kebondowo, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pusdik Binmas dibentuk dalam rangka tersedianya pusat pendidikan dan pelatihan fungsi Kepolisian sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi di bidang tugas fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas). Pusdik Binmas bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Spesialisasi Fungsi Binmas meliputi Dikbangpes Pama Polmas, Pama Binmas, Bintara Polmas, Bintara Binmas dan Pendidikan Pelatihan lain sesuai perintah pimpinan dan melaksanakan serta pengembangan terhadap fungsi Binmas.²⁶

²⁶ sekilas tentang pusdik binmas polri, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>, diakses januari 2022

Pusdik Binmas mempunyai jumlah anggota 149 orang, yang terdiri dari Polisi Laki-laki 115, Polisi Wanita 15 orang, dan PNS Polri 19 orang. Dari 130 orang terdiri dari Pangkat KOMBESPOL 1 orang, AKBP 9 orang, KOMPOL 12 orang, AKP 12 orang, IPTU 17 orang, IPDA 11 orang, AIPTU 10 orang, AIPDA 13 orang, BRIPKA 9 orang, BRIGADIR 2 orang, BRIPTU 12 orang, BRIPDA 21 orang.²⁷

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 peran anggota Provos di Lingkungan Pusdik Binmas sangat penting. Anggota Provos bertugas untuk menjaga kedisiplinan anggota Polri di Lingkungan Pusdik Binmas, melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeliharaan tata tertib sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Anggota Provos di Pusdik Binmas beranggotakan 5 orang²⁸, yang terdiri dari 1 Pamin Provos (Ipda Suyitno, S.H.) dan 4 anggota Provos (Aiptu Wagiyanto, Briпка Joko Santoso, Briptu Arian Ade Ihwandi, Briрda Chosy Bagus B.). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, Pelanggaran disiplin dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat. Pelanggaran ringan contohnya yaitu tidak memberikan penghormatan kepada atasan dan atau pimpinan, tidak mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan, mengenakan perhiasan yang berlebihan, berdandan berlebihan, tidak mencukur rambut dengan rapi, mengecat rambut dengan warna selain hitam, tidak mentaati jam dinas, pelanggaran sikap tampang, tidak melengkapi surat

²⁷ data absensi personil pusdik binmas bulan januari 2022

²⁸ SOTK Pusdik Binmas januari 2022

kendaraan bermotor. Pelanggaran sedang contohnya melakukan pungli di lingkungan kerja, memalsukan tanda tangan pimpinan, memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik institusi Polri, menjadi penagih hutang piutang. Pelanggaran berat contohnya terlibat dalam gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak dipilih dan memilih, melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, pelaksanaan penegakkan peraturan disiplin di Pusdik Binmas, meliputi :

a. Pemberian hukuman melalui tindakan disiplin

Tindakan disiplin diberikan kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran ketertiban berupa:

1. Tidak membawa dan/atau tidak memiliki surat
2. Kelengkapan data diri;
3. Pelanggaran perilaku;
4. Tata cara penghormatan;
5. Ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polri,
6. Atribut dan kelengkapannya;
7. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat
8. Berpakaian dinas;
9. Sikap tampang;
10. Kelengkapan ranmor;

11. Penggunaan inventaris dinas;
12. Tidak membawa surat izin senjata api inventaris
13. Dinas yang dipinjamkaikan;
14. Terlambat dan/atau tidak mengikuti apel; dan
15. Keluar kantor pada jam kerja tanpa izin Pimpinan/atasan

Tindakan disiplin diberikan secara kumulatif, bersifat pembinaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan disiplin berdasar Pasal 25 ayat (4) berupa: teguran lisan; dan tindakan fisik. Tindakan disiplin diberikan secara langsung, ketika ada pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh personil Pusdik Binmas. Tindakan disiplin diberikan oleh atasan langsung / atasan tidak langsung / anggota Provos / ankom (atasan yang berhak menghukum). Tindakan disiplin di Pusdik Binmas berupa tindakan fisik yang membina (push up, sit up, lari lapangan, dan lain-lain), piket selama 7 hari berturut-turut, menggunakan helm merah dan menjadi ajudan pengambil apel pagi selama 1 minggu, melaksanakan kegiatan kebersihan di beberapa tempat di Pusdik Binmas.

Sedangkan, tindakan fisik berdasarkan Pasal 9 Perkap Nomor 2 Tahun 2016, berupa:

1. Membersihkan lingkungan Satker;
2. Membersihkan kendaraan dinas;
3. Merawat taman di lingkungan Satker;
4. Piket secara berturut-turut paling lama 7 (tujuh) hari; dan/atau
5. Tindakan fisik lainnya yang bersifat pembinaan.

b. Pemberian Hukuman Melalui Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin berdasarkan Pasal 5 Perkap Nomor 2 Tahun 2016, berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan; dan
7. Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

Hukuman disiplin diberikan melalui mekanisme sidang disiplin. Pelaksanaan sidang disiplin di Pusdik Binmas sudah sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

Data yang berhasil dihimpun di Pusdik Binmas, tercatat tindak pelanggaran peraturan disiplin anggota polri dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan data sebagai berikut:²⁹

Tahun	Jumlah Kejadian
2017	2 pelanggaran sedang

²⁹ Buku registrasi pelanggaran disiplin anggota polri Pusdik Binmas

	150 pelanggaran ringan
2018	1 pelanggaran sedang
	210 pelanggaran ringan
2019	2 pelanggaran sedang
	75 pelanggaran ringan
2020	2 pelanggaran sedang
	125 pelanggaran ringan
2021	1 pelanggaran sedang
	65 pelanggaran ringan

Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Pamin Provos Pusdik Binmas, selama 5 tahun terakhir terdapat kasus,³⁰ pada bulan Januari 2017 terdapat kasus yaitu melanggar pasal 4 (d) , pasal 4(i) , dan pasal 5 (a) dan kasus pungli yang dilakukan personil pusdik binmas terhadap siswa diktuk ba polri t.a. 2016/2017, kedua kasus tersebut telah diselesaikan melalui sidang disiplin dan diberikan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penundaan gaji berkala selama 1 tahun, sedangkan untuk pelanggaran ringan meliputi terlambat apel pagi, tidak masuk kantor pada saat jam dinas tanpa keterangan, tidak melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak

³⁰ Suyitno, Kanit Provos Pusdik Binmas Banyubiru, Wawancara, 12 Januari 2022

melengkapi surat kendaraan bermotor , tidak membawa data diri seperti KTA, KTP pada saat jam dinas dan telah diselesaikan melalui pemberian tindakan disiplin berupa tindakan fisik dan memakai helm merah pada saat apel pagi.

Pada bulan Maret 2018, terjadi kasus pemalsuan tanda tangan yang melanggar pasal 4 huruf (f), dan telah diselesaikan melalui sidang disiplin dan diberikan hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan pangkat selama 1 tahun, penempatan dalam tempat khusus selama 14 hari, sedangkan untuk pelanggaran ringan meliputi terlambat apel pagi, tidak masuk kantor pada saat jam dinas tanpa keterangan, tidak melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melengkapi surat kendaraan bermotor , tidak membawa data diri seperti KTA, KTP pada saat jam dinas dan telah diselesaikan melalui pemberian tindakan disiplin berupa tindakan fisik dan memakai helm merah pada saat apel pagi.

Pada bulan November 2019, terjadi kasus mis komunikasi antara taruna akpol dengan personil pusdik binmas, dan pada bulan Desember 2019 terjadi kasus meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan, dari 2 kasus tersebut merupakan pelanggaran disiplin sedang akan tetapi tidak diselesaikan melalui sidang disiplin namun diberikan tindakan disiplin di karenakan kebijakan pimpinan (Ka Pusdik Binmas), tindakan fisik berupa push up 100 kali dalam sehari selama 1 minggu dan untuk kasus meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan diberikan tindakan disiplin berupa membersihkan poliklinik Pusdik Binmas selama 2 minggu dikerjakan pagi dan sore, sedangkan untuk pelanggaran ringan meliputi terlambat apel pagi, tidak masuk kantor pada saat jam dinas tanpa keterangan, tidak melaksanakan perintah dengan penuh rasa

tanggung jawab, tidak melengkapi surat kendaraan bermotor , tidak membawa data diri seperti KTA, KTP pada saat jam dinas dan telah diselesaikan melalui pemberian tindakan disiplin berupa tindakan fisik dan memakai helm merah pada saat apel pagi.

Pada bulan Maret 2020, terjadi kasus menginap di rumah seorang wanita tanpa ijin rt/rw setempat, dan bulan oktober 2020 terjadi kasus meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan, dari kasus tersebut merupakan pelanggaran disiplin sedang akan tetapi tidak diselesaikan melalui sidang disiplin namun diberikan tindakan disiplin di karenakan kebijakan pimpinan (Ka Pusdik Binmas), tindakan disiplin berupa diberikan tindakan fisik yaitu lari setiap habis apel pagi sebanyak 10 putaran lapangan hitam selama 2 minggu dan untu kasus meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan diberikan hukuman memakai helm merah dan menjadi ajudan apel pagi selama 2 minggu, sedangkan untuk pelanggaran ringan meliputi terlambat apel pagi, tidak masuk kantor pada saat jam dinas tanpa keterangan, tidak melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab, tida melengkapi surat kendaraan bermotor, tidak membawa data diri seperti KTA, KTP pada saat jam dinas dan telah diselesaikan melalui pemberian tindakan disiplin berupa tindakan fisik dan memakai helm merah pada saat apel pagi.

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2021, terjadi kasus minum miras di penjagaan pusdik binmas, dan kasus tersebut merupakan pelanggaran disiplin sedang, akan tetapi tidak diselesaikan melalui sidang disiplin namun diberikan tindakan disiplin di karenakan kebijakan pimpinan (Ka Pusdik Binmas) dan hukuman yang diberikan berupa memakai helm merah dan

menjadi ajudan pada saat apel pagi selama 2 minggu, serta lari keliling lapangan hitam sebanyak 10 kali setiap pagi selama 2 minggu, sedangkan untuk pelanggaran ringan meliputi terlambat apel pagi, tidak masuk kantor pada saat jam dinas tanpa keterangan, tidak melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melengkapi surat kendaraan bermotor , tidak membawa data diri seperti KTA, KTP pada saat jam dinas dan telah diselesaikan melalui pemberian tindakan disiplin berupa tindakan fisik dan memakai helm merah pada saat apel pagi.

Contoh implementasi penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di Pusdik Binmas berupa resume berkas pelanggaran disiplin DPPP (terlampir).

B. Hambatan Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas.

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu menegakan peraturan disiplin. Tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat namun juga mampu menyelesaikan permasalahan di dalam institusinya sendiri. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, diharapkan anggota Polri tetap melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi pelaksanaan penegakkan peraturan disiplin anggota polri di Pusdik Binmas. Tugas dan wewenang dari anggota provos salah satunya adalah melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta pemeliharaan tata tertib sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Penegakan disiplin di Pusdik Binmas yang

dilakukan oleh anggota provos yang sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2003, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran peraturan disiplin guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Di dalam proses penyelidikan menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut, dan dalam menjalankan tugasnya anggota provos diberikan surat perintah langsung dari atasan.

Dalam proses penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyelidikan.

Dalam mewujudkan penegakan peraturan disiplin diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan peraturan disiplin yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar fungsi provos dan anggota Pusdik Binmas lainnya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Suyitno, S.H., selaku Kanit Provos Pusdik Binmas Banyubiru, beberapa hambatan yang dihadapi penyidik Provos dalam proses penyidikan tindak pelanggaran peraturan disiplin adalah :³¹

- a. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan.

³¹ Suyitno, Kanit Provos Pusdik Binmas Banyubiru, Wawancara, 12 Januari 2022

- b. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kanit Provos Pusdik Binmas Banyubiru tersebut selanjutnya penulis jabarkan sebagai berikut :

- a. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan.

Pada saat melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, sering kali penyidik provos Pusdik Binmas menemui kendala karena kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan. Seperti contoh, ketika akan melaksanakan kegiatan penyelidikan di luar kota yang membutuhkan waktu beberapa hari, penyidik provos Pusdik Binmas mengalami kendala akodomosi karena tidak adanya dukungan anggaran atau uang saku. Sedangkan anggaran hanya tersedia untuk pelaksanaan persidangan.

- b. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Kurangnya sarana seperti PC di kantor Provos Pusdik Binmas. Jumlah computer hanya ada 2 unit, terdiri dari 1 portable computer yang sering eror, dan 1 buah laptop yang sudah tidak bisa dipakai, sehingga proses penyidikan menjadi kurang efektif. Selanjutnya, alat printer di kantor Provos Pusdik Binmas, tidak bisa digunakan sehingga pada saat akan mencetak berkas-berkas penyidikan harus meminjam di kantor lain, sehingga waktu pengerjaan akan lebih lama.

C. Solusi Dari Hambatan Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas.

Dalam pelaksanaan penegakkan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas banyak ditemui hambatan, untuk mengatasi kendala tersebut, Provos Pusdik Binmas melakukan upaya diantaranya:³²

- a. Memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas.

Dukungan anggaran ini diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota Provos seperti pada saat pelaksanaan penyelidikan suatu kasus pelanggaran disiplin di luar Kabupaten Semarang dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 hari maka membutuhkan biaya untuk sewa penginapan serta biaya untuk akomodasi.

- b. Memberikan fasilitas berupa komputer dan printer baru yang sesuai, serta memberikan dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan alat elektronik yang ada di kantor Provos.

Alat elektronik berupa komputer dan printer digunakan untuk pembuatan administrasi penyidikan, membuat laporan kemajuan dalam penyelidikan, dan membuat absensi tiap bulan. Sedangkan, dukungan anggaran perawatan dan pemeliharaan alat-alat elektronik di kantor Provos di Pusdik Binmas diperlukan untuk merawat printer dan komputer agar tetap awet.

³² Suyitno, Kanit Provos Pusdik Binmas Banyubiru, Wawancara, 12 Januari 2022

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas

Implementasi penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Pemberian hukuman disiplin maupun pemberian tindakan disiplin di Pusdik Binmas ditentukan oleh kebijakan pimpinan (Ka Pusdik Binmas). Jumlah kasus pelanggaran disiplin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, paling banyak yaitu pelanggaran disiplin ringan berupa terlambat mengikuti apel pagi dan tidak melengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor. Kasus pelanggaran ringan tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebanyak 210 kasus pelanggaran ringan, sedangkan untuk pelanggaran sedang setiap tahun nya terjadi antara 1 sampai dengan 2 kasus pelanggaran sedang.

2. Hambatan Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas.

Dalam penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas terdapat beberapa hambatan, antara lain yaitu tidak adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, serta sarana pra sarana yang kurang memadai.

3. Solusi Dari Hambatan Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas.

Solusi dari hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas yaitu:

- c. Memberikan dukungan anggaran dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas.
- d. Memberikan fasilitas berupa komputer dan printer baru yang sesuai, serta memberikan dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan alat elektronik yang ada di kantor Provos.

B. Saran

1. Implementasi Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas

Dalam implementasi penegakan peraturan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas perlu adanya peningkatan intensitas GAKTIBPLIN (Penegakkan dan Ketertiban) yang bertujuan agar kedisiplinan anggota Pusdik Binmas dapat meningkat dan kasus pelanggaran dapat menurun.

2. Hambatan Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas.

Dalam penyelesaian hambatan penegakan peraturan disiplin di Pusdik Binmas, perlu adanya :

- a. Fungsi perencanaan Pusdik Binmas, hendaknya mengusulkan dukungan anggaran untuk proses penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran disiplin anggota polri.
- b. Fungsi PPK (Pejabat Pembuat Kebijakan) Pusdik Binmas, seharusnya mengajukan sarana prasarana guna mendukung kelancaran penegakkan disiplin anggota polri di Pusdik Binmas.

3. Solusi Dari Hambatan Penegakan Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Pusdik Binmas.

Untuk memaksimalkan penyelesaian hambatan diperlukan komitmen dan kepedulian dari semua anggota Pusdik Binmas agar dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota Polri di Pusdik Binmas dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta; Gajah Mada University, h.3
- Al Malikul Mufid, 2013, *Relevansi Antara Putusan Sidang Komisi Etik Polri yang berkaitan dengan Kedisiplinan Polri*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali Subur dkk,2007, *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian)*, Jakarta :Kontras, h. 4
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka. Cipta. Jakarta, hlm. 234
- Asshiddiqie, Jimly, 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 33.
- Djatmiati, Tatiek Sri dan Sajiono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: LAKSbang, hlm. 24.
- Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cetakan 9. PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. hal, 193
- Hiariej, Eddy OS, 1999, *Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Harlie*, 2010. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong Di Tanjung Kalimantan Selatan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Volume 11 Nomor 2. Oktober 2010.
- Kadarmanta, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: PT Forum Media Utama, hlm. 23.

- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.,hlm.20
- Konsep Rancangan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, 2010, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas hukum UGM Vol X, hlm.1. 2
- Loebby Loqman, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Jakarta: CV. Datacom
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia., 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Jakarta : Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Maman Rachman, 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Semarang Press, hlm.77
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.4Jakarta, hlm, 46
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Depdikbud, hlm. 186
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia hal.10.
- Momo Kelana, 2007, *Konsep-konsep Hukum kepolisian Indonesia*, Jakarta: PTIK Pres, hal.7

Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. **PP. No. 2 Tahun 2003**, 1 Januari 2003, LN No. 2 Pasal. 1 (2)

Peraturan Kapolri No 2 tahun 2016 mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rangkuti, Freddy. 2009. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama

Reksodiprojo, Marjono, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta, hlm. 26.

Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, 2013, Manajemen *Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers,

R. Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi :Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor : Mediatama , hal. 10.

Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama, hal 52-53

Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2007. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, hal, 291

Simamora, 2004, *Riset Pemasaran*, Jakarta: Gramedia Utama

Sir John Molyan, Tn bahhe Police of Britain, (Majalah Bhayangkara, No.1 Thn. IV, 1953), hal. 4

SOTK Pusdik Binmas Tahun 2022

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung : Alfabeta

Sumaryono, 1975, *Etika Profesi Hukum, NormaNorma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, Hal. 12.

Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Tivania Dewi Astuti, 2011, *Keputusan sidang komisi kode etik dalam penegakan kedisiplinan di institusi Polri*, Jakarta : gramedia utama.

Trisnaningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi` Terhadap Kinerja Auditor*. Makasar : SNA X.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

BAHAN AJAR (HANJAR) PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA
<https://lemdik.polri.go.id> diakses tanggal 20 Oktober 2021

Buku Registrasi pelanggaran disiplin anggota polri Pusdik Binmas

Data Absensi Personil Pusdik Binmas Tahun Anggaran 2022

<https://www.beritasatu.com/nasional/722147/kompolnas-optimis-listyo-sigit-mampu-lanjutkan-reformasi-polri> diakses tanggal 20 Oktober 2021

<https://www.rs-lawyer.id/pp-no-2-tahun-2003-tentang-peraturan-disiplin-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia/> diakses tanggal 20 Oktober 2021

<https://www.liputan6.com/news/read/4531304/5-hal-terkait-meningkatnya-pelanggaran-disiplin-anggota-kepolisian> diakses tanggal 20 Oktober 2021

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/06/30/sekilas-tentang-pusdik-binmas-polri/> Diakses pada tanggal 12 november 2021

[Http://repository.ummat.ac.id](http://repository.ummat.ac.id) diakses pada tanggal 3 november 2021

[Http://ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id) diakses pada tanggal 5 november 2021

[Http://kalsel.polro.go.id](http://kalsel.polro.go.id) diakses pada tanggal 7 november 2021

[Http://etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id) diakses pada tanggal 7 november 2021

[Http://lerrytutu.com](http://lerrytutu.com) diakses pada tanggal 8 november 2021

[Http://pasca.unhas.ac.id](http://pasca.unhas.ac.id) diakses pada tanggal 9 november 2021

[Http://repository.unisula.ac.id](http://repository.unisula.ac.id) diakses pada tanggal 2 november 2021

[Http://journalstihb.ac.id](http://journalstihb.ac.id) diakses pada tanggal 2 november 2021

[Http://media.neliti.com](http://media.neliti.com) diakses pada tanggal 21 november 2021

[Http://repository.usm.ac.id](http://repository.usm.ac.id) diakses pada tanggal 3 november 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/101693-ID-strategi-penegakan-disiplin-anggota-polri.pdf> diakses tanggal 20 November 2021

Kepolisian Negara Republik Indonesia – Kompaspedia
<https://kompaspedia.kompas.id> › baca › profil › lembaga diakses tanggal 20 Oktober 2021

LAMPIRAN

A. Contoh Resume DPPP Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

RESUME

I. DASAR

1. UU No. 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin bagi anggota Polri;

3. Laporan Polisi nomor : LP-A / 01 / I / 2017 / Provos, tanggal 13 Januari 2017;
Surat Perintah Pemeriksaan
4. Nomor : Sprin/ /XII/2016/Provos tanggal Januari 2017 tentang Pemeriksaan terhadap AIPDA MW Nrp 77080601, jabatan Bamin Provos Ur Um Subbag Renmin Pusdik Binmas.

II. PERKARA

Perkara dugaan pelanggaran Disiplin Polri berupa : **pasal 3 huruf (g)**.
“Bahwa anggota Polri wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”, melanggar **Pasal 4 (d)** “dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab”, melanggar **Pasal 4 (i)** “dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya, melanggar **Pasal 5 huruf (a)** “Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang: melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian Republik Indonesia, serta melanggar **pasal 6 huruf (q)** “bahwa dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang yang diduga dilakukan oleh **AIPDA MW NRP. 12345 Jabtan Bamin Provos Ur Um Subbag Renmin Pusdik Binmas Lemdiklat Polri**, berkaitan dengan peristiwa dugaan pencurian HP

(Hand Phone) dan uang tunai milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, serta menyediakan sarana kepada siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 berupa membelikan makanan pada saat masa DASBHARA dan membelikan rokok kepada siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada saat proses pembelajaran di dalam lingkungan Pusdik Binmas yang melanggar Perdupsis Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016.

Atas peristiwa tersebut terduga pelanggar di duga melanggar **pasal 3 huruf (g), Pasal 4 (d), Pasal 4 (i), Pasal 5 huruf (a), dan pasal 6 huruf (q)** Peraturan Pemerintah No : 2 tahun 2003 tanggal 1 Januari 2003, tentang Peraturan Displin Anggota Polri.

III. PEMBAHASAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Pemanggilan

- a. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **AK** Tempat tanggal lahir Semarang tanggal 17 April 1979, Umur 37 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan POLRI (anggota Pusdik Binmas Banyubiru), Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Aspol Pusdik Binmas Rt. 003 Rw.

008 Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang. No Hp.081326564447
Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan
dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari Sabtu, tanggal 14 bulan Januari
tahun 2017;

b. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang
yang bernama : **IBS**, Tempat tanggal lahir Kab. Semarang tanggal 24 Oktober
1980, Umur 35 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan POLRI (anggota Pusdik
Binmas Banyubiru), Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia,
Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Aspol Pusdik Binmas Rt.
003 Rw. 008 Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang. No
Hp.081326564447, Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya
sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari , tanggal 14
bulan Januari tahun 2017;

c. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang
yang bernama : **SBW, S.H.** tempat tanggal lahir, Semarang, 17 Juli 1972, umur
43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S1 Hukum ,
pekerjaan Polri Pangkat IPDA NRP. 72070324, jabatan Pamin Minsis Bag
Binsis Pusdik Binmas Lemdikpol, alamat : Asrama Polisi Pusdik Binmas
Lemdikpol Banyubiru Kec,Banyubiru Kab. Semarang. Yang bersangkutan
diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita
Acara pemeriksaan pada hari Minggu, tanggal 15 bulan Januari tahun 2017;

- d. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **AEP** tempat tanggal lahir, Semarang, 25 september 1975, umur 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pendidikan S1 , pekerjaan Polri Pangkat IPTU Nrp. 75090077, jabatan Pamin Pustaka Ur TU Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, alamat : Asrama Polisi Pusdik Binmas Lemdikpol Banyubiru Kec,Banyubiru Kab. Semarang. Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari Minggu, tanggal 15 bulan Januari tahun 2017;
- e. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **IHR**, Tempat tanggal lahir Magelang tanggal 14 Januari 1977, Umur 40 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan POLRI (anggota Pusdik Binmas Banyubiru), Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Aspol Pusdik Binmas Rt. 003 Rw. 008 Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang. No Hp. 081326644454 Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada Pada hari ini Senin, tanggal 16 bulan Januari tahun 2017;
- f. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **BAM**, Tempat tanggal lahir Salatiga tanggal 22 Februari 1999, Umur 17 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A.

2016, Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Kerep RT. 01 RW. 01 Kel. Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang. No Hp.085800732766 Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari Minggu, tanggal 15 bulan Januari tahun 2017;

g. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **LS**, Tempat tanggal lahir Grobogan, tanggal 13 Desember 1996, Umur 20 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal jalan Ronggo Warsito Kampung Depo Indah Rt. 04 Rw. 03 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah, Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017;

h. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **TAR**, Tempat tanggal lahir Demak tanggal 16 Desember 1995, Umur 21 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Mranak RT. 01 Rw. 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak, Yang bersangkutan diperiksa dan didengar

keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017;

i. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **ND** Tempat tanggal lahir Cilacap tanggal 16 Desember 1995, Umur 21 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMK tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Karangpucung Rt. 04 Rw. 05 Karangpucung Kab. Cilacap Jawa Tengah, Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017;

j. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **MAM**, Tempat tanggal lahir Demak tanggal 28 Februari 1998, Umur 18 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMK tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Sampang Rt. 02 Rw. 04 Kec. Karang Tengah Kab. Demak Jawa Tengah, Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017;

k. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **BS**, Tempat tanggal lahir Semarang, 10 Januari 1996, Umur

21 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMK tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Sendangguwo Raya No. 59 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 16 Januari 2017;

1. Tanpa surat Panggilan dinas, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama : **MW**, Tempat tanggal lahir Purwodadi 08 Agustus 1977, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri Pangkat Aipda Nrp. 12345 Jenis kelamin Laki - Laki, Pendidikan terakhir SMA Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Aspol Pusdik Binmas Jalan Bhyangkara No. 01 Kec Banyubiru Kab. Semarang, Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **Terperiksa** dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 18 bulan Januari tahun 2017.

2. Pemeriksaan saksi-saksi

- a. **IBS** Tempat tanggal lahir Kab. Semarang tanggal 24 Oktober 1980, Umur 35 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan POLRI (anggota Pusdik Binmas Banyubiru), Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis

Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Aspol Pusdik Binmas Rt. 003 Rw. 008 Ds.
Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang. No Hp.081326564447,

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pencurian HP (hand phone) milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdik Binmas Lemdiklat Polri yang diduga dilakukan oleh Personil Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
3. Saksi menerangkan bahwa AIPDA MW adalah anggota/ personel Pusdik Binmas Lemdikpol, yang merupakan Bamin pengasuh dan juga merupakan Bamin Provos Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
4. Saksi menjelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 WIB HP milik siswa dipton sdr. saksi yaitu pleton 2 C dan HP pleton 2A (pleton BRIGADIR AK) hilang / kurang 6 buah HP dengan rincian 4 buah HP milik pleton 4 C dan 2 buah HP milik pleton 2 A;

5. Saksi menerangkan bahwa HP milik pleton 2 C yang hilang dengan tipe atau merk dagang xiaomei 3 (tiga) buah HP dan merk samsung J7, 1 (satu) buah HP;

6. Saksi mengetahui kejadian hilang atau kurangnya HP milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdik Binmas Pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 WIB ketika mendapat laporan pada pukul 19.30 WIB dari dua org siswa a.n. HNR Nosis 204 dan YOGA Nosis 218;

7. Saksi menjelaskan bahwa salah satu HP milik siswa yang hilang ada pada AIPDA W, saksi mengetahui ketika saksi melihat ada HP berwarna putih dengan merk OPPO MIROR 5 milik siswa atas nama BAM Nosis 031 ada di bagasi/jok motor milik AIPDA W ketika sdr. Saksi membeli rokok di warung milik BRIGADIR IHR bersama dengan IPDA SBW atas perintah dari KOMPOL RM.;

8. Saksi menerangkan bahwa melihat HP warna putih dan charger warna putih merk SAMSUNG didalam bagasi/jok motor milik AIPDA W ketikan hendak menaruh rokok di dalam bagasi motor milik AIPDA W yang dipinjam saksi untuk membeli rokok di warung BRIGADIR IHR bersama dengan IPDA SBW;

9. Saksi menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan saksi setelah mengetahui ada HP milik siswa yang hilang, kemudian saksi menelpon IPDA S untuk meminta bantuan rekan Reskrim yang di polda jateng bagian cybre crime untuk melacak HP yang hilang. Kemudian mendapatkan hasil pelacakan koordinat pada pukul 23.30 WIB. Kemudian untuk memperjelas lokasi HP tersebut saksi meminta bantuan IPTU. AEP untuk melacak HP yang hilang yang kebetulan IPTU. AEP sedang berada di kelas NTB dan sedang tugas piket jaga;
10. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. **AK** Tempat tanggal lahir Semarang tanggal 17 April 1979, Umur 37 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan POLRI (anggota Pusdik Binmas Banyubiru), Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Aspol Pusdik Binmas Rt. 003 Rw. 008 Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang. No Hp.081326564447

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pencurian HP (hand phone) milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdik Binmas Lemdiklat Polri yang diduga dilakukan oleh Personil Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
3. Saksi menerangkan bahwa AIPDA MW adalah anggota/ personel Pusdik Binmas Lemdikpol, yang merupakan Bamin pengasuh dan juga merupakan Bamin Provos Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
4. Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 WIB HP milik siswa dileton sdr. saksi yaitu pleton 2A dan HP pleton 2C (pleton BRIPKA IB) hilang / kurang 6 buah HP dengan rincian 4 buah HP milik pleton 4 C dan 2 buah HP milik pleton 2 A.
5. Saksi menerangkan bahwa HP milik pleton 2 A yang hilang dengan tipe atau merk dagang 2 buah HP yang hilang dengan merk Samsung J1 1 (satu) buah HP dan merk OPPO Mirror 5, 1 (satu) buah HP;
6. Saksi mengetahui kejadian hilang atau kurangnya HP milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdik Binmas pada tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 18.59 WIB dari mendapat SMS dari BRIPKA IB bahwa HP siswa pleton

saksi yaitu pleton 2A kurang 2 (dua) buah, dan mendatangi langsung BRIPKA IB di kantor Ren Subbag Renmin bersama dengan BRIGADIR ASW, lalu saksi bersama dengan BRIPKA IB dan BRIGADIR ASW menuju ke Lap. Komputer kelas NTB untuk menanyakan/ melacak HP siswa yang hilang, kemudian menanyakan langsung kepada siswa saksi yang HP nya hilang a.n. ADP Nosis 028 dan BAM Nosis 031 pada pukul 20.30 WIB;

7. Saksi menjelaskan bahwa kantong plastik milik pleton saksi yaitu pleton 2 A yang digunakan untuk menaruh HP siswa pleton 2 A sudah robek pada bagian bawah kantong plastik tersebut;
8. saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui HP milik siswa saksi atas nama BAM Nosis 031 yang hilang ada pada bagasi/jok motor milik AIPDA W yang saksi ketahui setelah diberitahu oleh IPDA JP dan kemudian langsung mencocokkan No. IMEI HP yang ada pada jok motor milik AIPDA W dengan No. IMEI yang ada pada dosbook HP milik siswa BAM yang hilang;
9. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. **SBW, S.H.** tempat tanggal lahir, Semarang, 17 Juli 1972, umur 43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S1 Hukum , pekerjaan Polri Pangkat IPDA Nrp. 72070324, jabatan Pamin Minsis Bag Binsis Pusdik Binmas Lemdikpol, alamat : Asrama Polisi Pusdik Binmas Lemdikpol Banyubiru Kec,Banyubiru Kab. Semarang.

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa di dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pencurian HP (hand phone) milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdik Binmas Lemdiklat Polri yang diduga dilakukan oleh Personil Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
3. Saksi menerangkan bahwa **AIPDA MW** adalah anggota/ personel Pusdik Binmas Lemdikpol, yang merupakan Bamin pengasuh dan juga merupakan Bamin Provos Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;

4. Saksi mengetahui ada HP milik siswa yang hilang, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 ketika melihat WA (Whatsup Application) yang dikirim oleh BRIPKA IB pada group pengasuh, dan ada 6 buah HP milik siswa yang hilang;

5. Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 09.10 Wib saksi pergi ke warung milik BRIGADIR IHR bersama dengan BRIPKA IB dengan mengendarai motor HONDA VARIO 125 warna hitam milik AIPDA W karena diperintahkan KOMPOL untuk membeli rokok dan kemudian pada saat BRIPKA IB membuka jok motor milik AIPDA MW untuk menaruh rokok kemudian BRIPKA IB melihat ada charger berwarna putih merk SAMSUNG, HP berwarna putih dan mantol berwarna coklat yang kemudian sdr saksi saksikan juga. kemudian langsung kembali ke piket pengasuh dan kemudian membuka bagasi motor Honda Vario warna hitam milik AIPDA W yang disaksikan oleh IPDA S, BRIPDA C, IPDA JP, IPDA TC dan AIPDA W untuk menanyakan kepemilikan HP yang ada pada bagasi motor milik AIPDA MW tersebut, dan setelah ditanyakan kepada siswa yang hilang Hpnya ternyata HP tersebut milik siswa BAM Nosis 031;

6. Saksi juga menambahkan keterangan bahwa AIPDA W pernah membelikan rokok kepada siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdk Binmas pada saat didalam mako Pusdik Binmas dan menarik atau meminta uang untuk rokok tersebut kepada siswa dan menyuruh siswa yang mengalami kejadian tersebut untuk membuat surat pernyataan;

7. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. **IHR**, Tempat tanggal lahir Magelang tanggal 14 Januari 1977, Umur 40 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan POLRI (anggota Pusdik Binmas Banyubiru), Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Aspol Pusdik Binmas Rt. 003 Rw. 008 Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang. No Hp. 081326644454.

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa di dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pencurian HP (hand phone) milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdik Binmas Lemdiklat Polri yang diduga dilakukan oleh Personil Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;

3. Saksi menerangkan bahwa AIPDA MW adalah anggota/ personel Pusdik Binmas Lemdikpol, yang merupakan Bamin pengasuh dan juga merupakan Bamin Provos Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;

4. Saksi mengetahui kalau ada hand phone milik siswa yang hilang tepatnya pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 Wib karena diberitahu oleh BRIPKA IB secara langsung tepatnya di asrama sdr saksi sendiri;

5. saksi menerangkan bahwa memang benar BRIPKA IB dan IPDA SBW pada hari jumat tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 Wib membeli rokok di warung miliknya dan menerangkan bahwa BRIPKA IB dan IPDA SBW ke warung milik sdr saksi dengan menggunakan sepeda motor;

6. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

- e. AEP tempat tanggal lahir, Semarang, 25 september 1975, umur 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pendidikan S1 , pekerjaan Polri Pangkat IPTU Nrp. 75090077, jabatan Pamin Pustaka Ur TU Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, alamat : Asrama Polisi Pusdik Binmas Lemdikpol Banyubiru Kec,Banyubiru Kab. Semarang.

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa di dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus hilangnya HP (hand phone) milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 yang diduga dilakukan oleh Personil Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
3. saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya HP milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 setelah diberitahu oleh BRIPKA IB pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Lap. Komputer NTB bahwa telah hilang HP milik siswa sebanyak 6 (enam) unit. Selanjutnya BRIPKA IB meminta bantuan saksi untuk mengecek posisi sinyal HP siswa yang hilang, setelah saksi mendapat pesan Whatsup dari BRIPKA IB yang isi pesan tersebut adalah 2017-01-12 22 : 14 : 18,6285640537385, 51001406474621- 510-01-10838-34261,Azimuth : NULL, <http://reskrim.com/? Mcc = 510 & mnc=01&lac=10838 & cid = 3426180>. Bunyi pesan tersebut menyebutkan beberapa informasi tentang kode kode info posisi nomor telpon seluler, sdr saksi mengetahuinya karena saksi pernah mengikuti pelatihan cybercrime di JCLEC;

4. Saksi menerangkan bahwa bunyi pesan pada poin 3 yaitu memuat info nomor telpon seluler yang dilacak posisinya yaitu +6285640537385 (indosat) waktu pelacakan yaitu 12 Januari 2017 jam 22:14:18, dan kemudian saksi mengakses website <http://reskrim.com/>?, didalam website saksi melihat adanya tanda di peta yang diperkirakan merupakan merupakan lokasi terakhir dari nomor telpon tersebut , memang keberadaan nomor telpon tersebut tidak akan tepat pada lokasi yang ditunjukkan oleh penanda, hal ini bisa dilihat dari info jangkauan yang tertampil kurang lebih 2099 meter (2,099 km) lalu saksi sampaikan kepada BRIPKA IB bahwa tanda tersebut berada disekitar jalan masuk balai pertemuan Dusun Ngeroco di sekitar Kesongo Tuntang Jangkauan posisi telpon seluler berada pada radius kurang lebih 2 km, kemudian saksi mendapatkan kiriman Whatsup dari IPDA S pada tanggal 13 Januari 2017 di warung milik BRIGADIR IHR, yaitu 13-jan-17 08:30:57 xx85640537385,S=510014064724621 L = 10838 C =342642 G ON <http://maps.google.com/maps? Q = 7.29335, 110.402> selanjutnya teutan tersebut saksi klik dan terdapat penanda yang menunjukkan keberadaan nomor tersebut lalu saksi buka kembali tautan <http://reskrim.com> untuk memperoleh hasil yang sama dengan pelacakan sebelumnya dan saksi melihat jangkauan dengan memasukan lac.cid dan nama providernya yang tercantum dalam pesan Whatsup dari IPDA S, terlihat dari web tersebut berada di sekitar masjid Pusdik Binmas dengan radius 2320 m (2.32 km).

5. kesimpulan yang saksi simpulkan yaitu nomor yang dilacak hanya satu nomor 085640537385 dengan provider indosat berdasarkan website <http://reskrim.com> telah terjadi pergerakan lokasi dari lokasi hari kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 22:14:18 yang berada di sekitare kecamatan Banyubiru dalam radius 2,3 Km pada hari jumat 13 Januari 2017 pukul 08:30:57;

6. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. **BAM**, Tempat tanggal lahir Salatiga tanggal 22 Februari 1999, Umur 17 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Kerep RT. 01 RW. 01 Kel. Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang. No Hp.085800732766.

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pencurian HP (hand phone) milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 Pusdik Binmas Lemdiklat Polri yang diduga dilakukan oleh Personil Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
3. Saksi menerangkan bahwa AIPDA MW adalah anggota/ personel Pusdik Binmas Lemdikpol, yang merupakan Bamin pengasuh dan juga merupakan Bamin Provos Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;
4. Saksi menerangkan bahwa HP miliknya hilang pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat pembagian HP dikelas Kalimantan 2, saksi menjelaskan bahwa HP miliknya dengan merk OPPO MIROR 5 warna putih dikumpulkan bersama-sama dengan rekan siswa saksi satu pleton pada hari minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib sepulang dari IBL yang akan dikumpulkan kepada ke piket pengasuh (pengasuh saksi), dan saksi menerangkan bahwa HP yang hilang di pleton saksi berjumlah 2 (dua) buah yaitu HP milik saksi dan HP milik siswa atas nama ADS Nosis 028;
5. Saksi menerangkan bahwa HP milik saksi yang hilang adalah HP dengan merk OPPO MIROR 5 berwarna putih;

6. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

g. **LS**, Tempat tanggal lahir Grobogan, tanggal 13 Desember 1996, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal jalan Ronggo Warsito Kampung Depo Indah Rt. 04 Rw. 03 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah.

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh AIPDA MW Bamin pleton 1 D siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas;
3. Saksi menerangkan bahwa **AIPDA MW** adalah anggota/ personel Pusdik Binmas Lemdikpol, yang merupakan Bamin pengasuh pleton 1 D dan juga merupakan Bamin Provos Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;

4. Saksi menerangkan bahwa saksi melihat secara langsung AIPA MW pernah memasuki Dormitory pada pleton 2 kompi B seorang diri,;
5. Saksi menerangkan bahwa pada saat AIPDA W memasuki dormitory pleton 2 kompi B, AIPDA W masuk kamar Bamin sendirian pada saat itu saksi mendengar suara tas dibuka dan pintu almari dibuka kurang 5 menit kemudian AIPDA W keluar dari kamar bamin dengan membawa kantong plastik warna hijau namun saksi tidak tahu isinya, lalu AIPDA W menuju almari milik siswa T dan siswa R pada saat itu saksi melihat AIPDA W membuka pintu almari selanjutnya AIPDA W membuka lipatan baju dan pada saat itu AIPDA W menuju ke almari milik siswa RESTA lalu membuka pintu namun pada saat mendengar siswa berlarian menuju ke Dormitory Rinjani AIPDA W dengan gerakan bergegas keluar dari Dormitory Rinjani pada pleton 2 kompi B melalui pintu belakang
6. saksi menjelaskan bahwa pada saat melihat AIPDA W memasuki dormitory pada pleton 2 kompi B saksi berada ditempat tidur siswa NUR ADIM dan juga saksi sempat bersembunyi dibawah / kolong tempat tidur agar dengan tujuan tidak diketahui oleh AIPDA W;
7. Saksi menjelaskan bahwa pada saat setelah AIPDA W keluar dari Dormitory Rinjani ada beberapa barang yang hilang, antara lain : Minyak tawon,

Countrepan serta saksi dan rekan siswa saksi satu pleton melihat tas yang disimpan di kamar bamin ada beberapa tas dalam kondisi terbuka;

8. Saksi menerangkan bahwa pada saat piket pengasuh adalah kompi D (kompi AIPDA MW) sekitar pukul 16.00 Wib, melalui pemberitahuan piket pengasuh yang menyampaikan agar siswa berkumpul di depan Dormitory Merapi dengan mengenakan pakaian PDH serta membawa baret guna diajarkan pemakaian baret, pada saat itu saksi juga sudah berpakaian PDH lengkap tetapi kondisi kaki saksi tidak bisa untuk berjalan karena kaki sebelah kanan bengkak pada tulang kering, lalu saksi istirahat tiduran ditempat tidurnya siswa NUR ADIM, pada saat tiduran sekitar 5 menit siswa yang lain keluar Dormitory menuju lapangan depan Dormitory Merapi saksi melihat AIPDA MW memasuki Dormitory pada pleton 2 kompi B melalui pintu depan sebelah kamar Bamin, dan pada saat itu AIPDA MW langsung menuju ke kamar bamin dan saksi mendengar suara sedang membuka almari dan tas yang berada didalam kamar bamin dan pada saat keluar saksi melihat AIPDA MW membawa kantong plastik berwarna hijau namun saksi tidak tahu apa isinya, lalu AIPDA MW menuju ke almari siswa T dan siswa R lalu membuka pintu almari dan membuka lipatan baju pada saat itu saksi menjatuhkan badan dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, selanjutnya AIPDA MW menuju ke almari siswa RES namun paa saat itu siswa sudah berlarian kembali ke Dormitory kemudian dengan bergegas buru-buru AIPDA MW keluar dari Dormitory Rinjani pada pleton 2 kompi B melalui pintu belakang dan pada malam harinya ada yang menyampaikan bahwa ada yang kehilangan minyak tawon,

Caunterpan, dan 2 (dua) hari kemudian siswa T menyampaikan telah kehilangan uang yang ditaruh dalam buku sebesar Rp. 200.000,00;

9. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

h. **TAR**, Tempat tanggal lahir Demak tanggal 16 Desember 1995, Umur 21 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMA tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Mranak RT. 01 Rw. 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh AIPDA MW Bamin pleton 1 D siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas;

3. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

i. **ND** Tempat tanggal lahir Cilacap tanggal 16 Desember 1995, Umur 21 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMK tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Karangpucung Rt. 04 Rw. 05 Karangpucung Kab. Cilacap Jawa Tengah

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh AIPDA MW Bamin pleton 1 D siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas;
3. Saksi menerangkan bahwa benar di pleton 2 kompi B pernah kehilangan sejumlah uang dan yang kehilangan adalah saksi sendiri sebesar Rp. 900.000,00;

4. Saksi menerangkan bahwa saksi kehilangan uang tersebut pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016;
5. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uangnya;
6. Saksi menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016, setelah para siswa melaksanakan proses belajar mengajar pada unit dua, para siswa kembali ke Dormitory untuk persiapan ibadah sholat jumat bagi yang beragama muslim termasuk saksi, lalu sebelum ke Dormitory saksi melihat untuk kondisi tas milik saksi dalam keadaan tertutup dan rapi, setelah kegiatan makan siang selesai para siswa langsung mengikuti kegiatan proses belajar mengajar unit IV dan pada saat saksi masuk ke kelas Kalimantan 6 (enam) saksi melihat tas milik saksi terbuka lalu spontan mengecek barang yang berada didalam tas dan diketahui uang milik saksi yang berada didalam dompet sebesar Rp. 900.000 tidak ada/ sudah hilang, selanjutnya saksi geledah tas milik saksi namun juga sudah tidak ada;
7. Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa uang milik saksi hilang sebesar Rp. 900.000 saksi bertanya kepada rekan siswa yang lain apakah tasnya digeledah;
8. Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi kehilangan uang sebesar Rp. 900.000 pada saat itu adalah piket pengasuh kompi D;

9. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan.

j. **MAM**, Tempat tanggal lahir Demak tanggal 28 Februari 1998, Umur 18 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMK tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Sampang Rt. 02 Rw. 04 Kec. Karang Tengah Kab. Demak Jawa Tengah

Menerangkan :

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh AIPDA MW Bamin pleton 1 D siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas;
3. Saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa benar AIPDA MW pernah membelikan makanan dan rokok pada siswa pleton 1 kompi D;

4. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui karena saksi dan rekan siswa saksi memesan makanan sedangkan yang memesan rokok hanya saksi dan siswa BS Nosis 272;
5. Siswa menerangkan bahwa bahwa harga satu bungkus nasi goreng harganya Rp. 20.000 sedangkan rokok yang saksi dan siswa BS pesan kepada AIPDA MW satu bungkus rokok jenis Sempoerna Mild harganya Rp. 20.000;
6. Saksi menjelaskan bahwa yang memesan nasi goreng kepada AIPDA MW adalah saksi bersama satu rekan saksi satu pleton yaitu pleton 1 kompi D yang berjumlah 25 orang siswa, pada saat memesan bersamaan. Sedangkan untuk saksi memesan rokok bersama dengan siswa BS hanya berdua saja yang memesan sebanyak satu kali saja;
7. Saksi menjelaskan bahwa kegiatan memesan nasi goreng dan rokok saksi lakukan bersama dengan rekan siswa lainnya pada setelah kegiatan apel malam dan pada saat para siswa makan nasi goreng tersebut para siswa pleton 1 kompi D ditunggu/ dijaga oleh AIPDA MW dan para siswa makan di dalam Dormitory Rinjani pada pleton 1 kompi D, dan pada saat saksi merokok saksi hanya bersama dengan siswa BS dan mereka lakukan kegiatan merokok didalam kamar mandi dan tidak ditunggu oleh AIPDA MW dan saksi merokok dengan siswa BS secara bergantian / saling berjaga dan satu bungkus mereka habiskan dalam waktu 5 hari dan mereka lakukan kegiatan tersebut pada saat setelah kegiatan apel malam;

8. Saksi menjelaskan bahwa saksi menyesal karena tidak mengikuti Perdupsis yang berlaku di Pusdik Binmas;
9. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.
- k. **BS**, Tempat tanggal lahir Semarang, 10 Januari 1996, Umur 21 Tahun, Agama Islam ,Pekerjaan Siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016, Pendidikan SMK tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Sendangguwo Raya No. 59 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah

Menerangkan :

1. Saksi saat ini mengerti dan diperiksa terkait adanya peristiwa hilangnya Hp. milik siswa Diktuk Bintara Polri TA. 2016 Pusdik Binmas.
2. Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aipda Muh. W Bamin pleton 1 D siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas;
3. Saksi membenarkan bahwa Aipda MW pernah membelikan makanan dan rokok kepada siswa siswa pleton 1 kompi D;

4. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui AIPDA MW membelikan makanan dan rokok kepada siswa pleton 1 kompi D karena pada saat itu saksi juga memesan makanan berupa roti ubi pada saat Dasbhara sedang nasi goreng dan rokok setelah masa Dasbhara;
5. Saksi menjelaskan bahwa pada saat membelikan makanan dan rokok pada pleton 1 kompi D AIPDA MW menawari siswa pleton 1 kompi D untuk membelikan rokok dan nasi goreng sedangkan untuk makanan berupa roti saksi memesan kepada AIPDA MW;
6. Saksi menjelaskan bahwa untuk harga yang dibayar siswa untuk memesan makanan kepada AIPDA MW adalah untuk rokok 1 (satu) batang saksi diberi oleh AIPDA MW sedangkan 1 (satu) bungkus nasi goreng diberi harga Rp. 20.000 satu bungkusnya dan makanan berupa roti tawar dan ubi diberi harga masing-masing Rp. 10.000;
7. Saksi menjelaskan bahwa ketika memesan makanan dan rokok kepada AIPDA MW dilakukan ketika selesai apel malam;
8. Saksi menjelaskan bahwa yang memesan makanan serta rokok kepada AIPDA MW adalah untuk nasi goreng dan ubi adalah semua siswa satu pleton yaitu pleton 1 kompi D, dan rokok adalah ditawarkan oleh AIPDA MW, serta roti saksi memesan sendiri kepada AIPDA MW;p

9. Saksi menjelaskan bahwa pada masa Dasbhara mereka satu pleton (pleton 1 kompi D) memesan ubi sedangkan nasi goreng setelah masa Dasbhara semua memesanya dengan harga Rp. 20.000 dan pada malam harinya diberi rokok dan untuk makanan roti saksi memesan sendiri dan pada saat mereka makan nasi goreng mereka ditunggu oleh AIPDA MW, dan kalau saksi merokok saksi lakukan dikamar mandi dan selama mereka lakukan Danton pengasuh tidak mengetahuinya;
10. Saksi jelaskan bahwa saksi merasa bersalah tidak mengikuti Perdupsis yang berlaku di Pusdik Binmas;
11. Keterangan yang diberikan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pemeriksaan terduga pelanggar

1. **MW**, Tempat tanggal lahir Purwodadi 08 Agustus 1977, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri Pangkat Aipda Nrp. 12345 Jenis kelamin Laki - Laki, Pendidikan terakhir SMA Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa,

Alamat Aspol Pusdik Binmas Jalan Bhyangkara No. 01 Kec Banyubiru Kab.
Semarang,

Menerangkan:

1. Saksi ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Terperiksa mengerti bahwa diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Terperiksa atas peristiwa hilangnya hand phone Milik siswa Diktuk Bintara Polri Ta. 2016 pada Pusdik Binmas;
3. Terperiksa jelaskan selama menjadi anggota Polri belum pernah melakukan pelanggaran Disiplin dan Kode Etik dan belum pernah tersangkut dalam kasus tindak pidana;
4. Terperiksa jelaskan riwayat hidup terperiksa yaitu SD Purwodadi Tamat tahun 1989, SMP Purwodadi Tamat Tahun 1993, SMA Purwodadi tamat tahun 1995, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Dikmaba PK polri di SPN Banyubiru, setelah dilantik pertama kali saya berdinasi di SPN Banyubiru pada tahun 2004 mutasi ke Akpol Semarang, pada tahun 2012 mutasi ke Pusdik Binmas;

5. Terperiksa menjelaskan bahwa Jabatan Terperiksa adalah sebagai Pengasuh / Bintara Administrasi (Bamin) dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Diktuk Bintara Polri TA 2016 di Pusdik Binmas;
6. Terperiksa menjelaskan berada di Kompi D peleton 1 dan dasar Terperiksa menduduki jabatan tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah Kapusdik Binmas nomor sprin : 257 / VI / 2016, tanggal 1 Juli 2016 tentang penunjukan perangkat Pengasuh siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri T.A. 2016 di Pusdik Binmas Lendiklat Polri;
7. Terperiksa menjelaskan bahwa mengetahui ada hand phone milik siswa Diktuk Bintara Polri yang hilang pada saat itu hari kamis sekitar jam 20.00 Terperiksa mengetahui adanya Hp. Milik siswa yang dibagikan kurang / hilang yaitu 2A dan 2C;
8. Terperiksa menjelaskan bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 Januari 2016 sekitar 08.30 Wib, telah diketemukan Hp. Warna putih merk Oppo jenis Miror 5 dan cas samsung dalam jok sepeda motor Terperiksa;
9. Terperiksa menjelaskan bahwa Hp warna putih merk Oppo jenis Miror 5 berada di dalam jok sepeda motor hitam jenis Vario dengan nomor polisi H 6649 Ycn (motor milik terperiksa) itu adalah milik siswa;

10. Terperiksa menjelaskan bahwa sepeda motor Vario warna hitam dengan Nomor Polisi H 6649 YC adalah milik terperiksa;
11. Terperiksa menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 bulan Januari 2016 sekitar pukul 18.00 s/d pukul 24.00 Wib pada jam itu Terperiksa berada di rumah bersama keluarga di Kalipanggang Desa Candirejo Kec. Tuntang Kab. Semarang;
12. Terperiksa menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 bulan Januari 2016 sekitar pukul 05.00 s/d pukul 08.00 Wib pada jam 05.00 Terperiksa masih berada di rumah dan berangkat kantor sekitar jam 06.00 Wib lalu mengikuti apel pagi selanjutnya mengikuti kegiatan pengawasan ujian;
13. Terperiksa menjelaskan bahwa kronologis ditemukannya hand phone milik siswa yang hilang pada motor Honda Vario milik terperiksa yaitu pada saat itu Terperiksa sedang mengawasi ujian kelas para siswa bersama pengasuh lainnya, terperiksa mengawasi ujian di kelas 3 B kemudian datang Ipda Setyo Budi untuk meminjam sepeda motor terperiksa untuk membeli rokok, kemudian 15 (lima belas) menit kemudian kunci motor dikembalikan kepada saya lalu terperiksa keluar untuk membeli rokok lalu terperiksa ditelpon oleh Ipda Setyo Budi untuk menghadap Kaden Pengasuh, lalu terperiksa menemui Ipda Setyo Budi, kemudian Ipda Setyo Budi bertanya kepada terperiksa dengan kalimat Pak W kamu punya Hp berapa, dan saya jawab saya punya 2 Ndan Cross dan Asus, lalu Ipda Setyo Budi mengatakan disitu ada Hp warna putih merk Oppo

jenis Mirror 5 didalam jok motor dan di cek ternyata itu adalah milik siswa yang Hp nya hilang;

14. Terperiksa menjelaskan bahwa dengan kejadian tersebut Terperiksa mengakui bahwa Hp. Yang berada di Jok sepeda motor Terperiksa yang mengambilnya namun untuk yang lainnya Terperiksa tidak mengetauinya namun Terperiksa tetap akan mengganti Hp. yang hilang jumlahnya 5 (lima) Hp dengan nilai uang sejumlah Rp. 10.000.000,- yaitu paling lambat pada tanggal 10 Februari 2017.
15. Terperiksa menjelaskan bahwa sering kontrol ruang kelas dan dalam Dormitory sendiri dan menggeledah tas siswa dan membuka pintu almari siswa pada saat masa Dhasbara sampai dengan setelah dhasbara untuk mengecek kerapihan ruang kelas dan Dormitory;
16. Terperiksa menjelaskan bahwa terperiksa pernah memesankan makanan untuk siswa saat masa Dhasbara dan membelikan nasi goreng dan membelikan rokok kepada siswa Anang dan siswa Bagus;
17. Terperiksa menjelaskan bahwa terperiksa pernah membelikan makan dan rokok pada saat giat selese apel malam dan siswa makan bertempat di dalam Dormitory dan merokok di belakang barak dan pada saat itu sempat terperiksa tungguin dan sama - sama merokok;

18. Terperiksa menjelaskan bahwa harga untuk nasi goreng satu porsi harganya Rp. 20.000,- sedangkan rokok 1 bungkus harganya Rp. 20.000;

19. Terperiksa mengakui bersalah dengan perbuatannya dan siap diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Lembaga Kepolisian;

4. Barang bukti

- a. 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO Miror 5;
- b. Kantong plastik milik pleton 2 A;
- c. I (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam milik AIPDA W;
- d. HP merk OPPO MIROR 5 milik siswa BAMNosis 031;
- e. 10 (sepuluh) lembar print out hasil percakapan WA IPDA A. HENDRO P.,S.Kom. dengan BRIPKA IBdan IPDA S serta hasil print out hasil pelacakan nomor ponsel dari website <http://www.reskrim.com>;
- f. Surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2016, yang dibuat oleh siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas;
- g. Charger warna putih merk SAMSUNG;
- h. Surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat oleh AIPDA MW.

IV. KESIMPULAN

1. ANALISA KASUS

Dari hasil pemeriksaan para saksi maupun terperiksa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil keterangan para saksi dan terperiksa bahwa benar pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017, **AIPDA MW** mengambil hand phone milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 yang hilang berupa hand phone dengan merk OPPO Miror 5 warna putih;
- b. Berdasarkan keterangan para saksi dan terperiksa bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 Januari 2017, ditemukan hand phone warna putih merk OPPO Miror 5 milik siswa **BAM** di jok/bagasi motor honda vario dengan Nomor Polisi H 6649 YC milik AIPDA MW;
- c. Berdasarkan keterangan para saksi dan terperiksa bahwa benar terperiksa (**AIPDA MW**) membelikan makanan pada saat masa Dasbhara dan setelah masa Dasbhara kepada sisw pleton 1 kompi D serta membelikan rokok kepada siswa **MAM dan siswa BS**;
- d. Berdasarkan keterangan para saksi dan terperiksa bahwa benar terperiksa (**AIPDA MW**) dengan sengaja pernah atau sering masuk Dormitory dan kelas sendirian dan menggeledah tas serta almari milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas Lemdiklat Polri;

- e. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar hand phone (HP) milik siswa yang hilang berjumlah 6 (enam) buah hand phone (HP), dengan rincian 4 buah HP milik pleton 4 C dan 2 buah HP milik pleton 2 A, HP milik pleton 2 C yang hilang dengan tipe atau merk dagang xiaomei 3 (tiga) buah HP dan merk samsung J7, 1 (satu) buah HP, milik pleton 2 A yang hilang dengan tipe atau merk dagang 2 buah HP yang hilang dengan merk Samsung J1 1 (satu) buah HP dan merk OPPO Miror 5, 1 (satu) buah HP;
- f. Terperiksa (**AIPDA MW**) menerangkan bahwa terperiksa pernah atau sering memasuki kelas maupun Dormitory sendirian dan menggeledah tas serta almari milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas, terperiksa pernah dengan sengaja membelikan makanan dan rokok kepada siswa pleton 1 kompi D yang bamin pada pleton tersebut adalah terperiksa sendiri (**AIPDA MW**) pada saat masa Dasbhara maupun setelah masa Dasbhara, serta terperiksa (**AIPDA MW**) pernah mengambil dengan sengaja hand phone (HP) warna putih merk OPPO Miror 5 milik siswa **BAM Nosis. 1999026308031**;
- g. Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh **AIPDA MW** menyatakan bahwa **AIPDA MW** menyatakan bertanggung jawab untuk mengganti HP yang hilang milik siswa Diktuk Bintara Polri T.A. 2016 pada Pusdik Binmas sebanyak 5 (lima) buah Hp, dan bertanggung jawab akan mengembalikan sebelum pelaksanaan Latja siswa dilaksanakan, serta menyatakan permohonan maaf atas kesalahan yang

AIPDA MW lakukan. Dan HP milik siswa yang hilang akan diganti pada tanggal 10 Februari 2017;

2. PENDAPAT

Mendasari dari analisa kasus tersebut diatas pemeriksa berkesimpulan :

Bahwa perbuatan terperiksa **AIPDA MW** cukup bukti dan petunjuk telah melakukan pelanggaran disiplin yang berupa Anggota Polri "**wajib**" mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku pasal 3 huruf (g) dan Anggota Polri "**dilarang**" melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 huruf (a) serta melanggar **Pasal 4 (d)** "dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab", melanggar **Pasal 4 (i)** "dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya, melanggar **Pasal 5 huruf (a)** "Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang: melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian Republik Indonesia, serta melanggar pasal 6 huruf (q) "bahwa dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang". Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No : 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Untuk itu perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan para terduga pelanggar sebagaimana tersebut diatas layak untuk disidangkan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

3. PENUTUP.

Demikian Resume ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di banyubiru pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017.

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin tanggal 14 Maret 2022, pukul 09.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 034.a/A.1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Susunan Dosen dan Penguji Skripsi bagi mahasiswa Fakultas tingkat Sarjana (S1):

Nama lengkap : **Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si**
Jabatan akademik : Lektor Kepala, IV/c
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda
Bertugas sebagai : Penguji I

Nama lengkap : **Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., Sp.N**
Jabatan akademik : Tenaga Pengajar
Pangkat/golongan :
Bertugas sebagai : Penguji II

Nama lengkap : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**
Jabatan akademik : Lektor, III/c
Pangkat/golongan : Penata/IIIc
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:

Nama Mahasiswa : **ARIAN ADE IHWANDI**
N P M : 18.11.0042
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Disiplin Anggota Polri di Pusdik Binmmas Lemdiklat Polri**

RERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = 80,3 Equivalent AB.

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Penguji I,



Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si

Penguji II,




Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari,
S.H., Sp.N

Penguji III,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN. 06 160969 01